

## BAB II

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG *ILLEGAL TRADE* DENGAN POLA *SPLITTING* DALAM JUAL BELI *ONLINE* MELALUI *INSTAGRAM* DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

### A. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Trade* dengan Pola *Splitting* dalam Jual Beli *Online* Melalui *Instagram*

#### 1. Tinjauan Teoritis tentang Jual Beli *Online*

##### a. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli *online* pada umumnya sama dengan jual beli secara konvensional, yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Pada jual beli *online* dalam melakukan transaksi digunakan sarana internet dengan bantuan media elektronik seperti *handphone*, laptop dan komputer. Sedangkan jual beli secara konvensional transaksi para pihak harus bertemu secara langsung di suatu tempat. Jual beli secara *online* dapat dilakukan melalui *platform* media seperti *Facebook*, *Instagram*, *whatsapp* atau melalui *marketplace* dan *website*. Jual beli *online* dikenal juga dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* atau *electronic commerce* adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan atau

jaringan internet<sup>35</sup>. Menurut Chaffey di tahun 2007 yang telah menyempurnakan definisi mengenai *e-commerce*, bahwa :

*E-commerce* didefinisikan sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan *stakeholder* berbasis media elektronik yang terhubung ke jaringan internet.

Menurut pendapat R. Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuaan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih<sup>36</sup>. Dan menurut beberapa ahli yang lain, yaitu Menurut M. Yahya Harahap bahwa perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi<sup>37</sup>. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>38</sup>

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya

---

<sup>35</sup> Candra Ahmadi dan dadang Hermawan, 2013, *E-Business & E-Commerce*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm 7.

<sup>36</sup> R.Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, hlm 14.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.

Menurut Alimin jual beli *online* adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik<sup>39</sup>.

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, *telephone*, sms, web dan sebagainya<sup>40</sup>. Pada transaksi jual beli *online*, para pihak melakukan hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik atau kontrak elektronik (*Digital contract*). Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dan Pasal 18

---

<sup>39</sup> Muhammad Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, hlm. 76.

<sup>40</sup> Isnawati, 2018, *Jual Beli Online sesuai Syariah*, Lentera Islam, Jakarta, hlm 8.

ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa suatu transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik dianggap sah apabila :

- 1) Terdapat Kesepakatan para pihak.
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dalam suatu transaksi jual beli *online* harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Objek dan spesifikasi;
- 3) Persyaratan transaksi elektronik;
- 4) Harga dan biaya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 6 (enam) komponen dalam kontrak dagang elektronik, yaitu :

- 1) Ada kontrak dagang;
- 2) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik;

- 3) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan;
- 4) Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik;
- 5) System terbuka, yaitu dengan internet atau www;
- 6) Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional.<sup>41</sup>

b. Asas-asas Jual Beli *Online*

Jual beli *online* pada dasarnya sama seperti jual beli secara konvensional, maka asas-asas yang berlaku tidak jauh berbeda, yaitu:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang boleh membuat suatu perjanjian, tetapi harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Asas ini tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian ada setelah tercapainya kesepakatan di antara para pihak, maka perjanjian itu sah dan mempunyai akibat hukum mengenai pokok perjanjian. Asas ini ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak.

---

<sup>41</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> , Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 09.34 WIB.

### 3) Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian hanya mengikat terhadap para pihak yang membuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Namun, ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan ada suatu syarat yang ditentukan.

### 4) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dan Ayat (2) menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

### 5) Asas Itikad baik

Itikad baik ada dua, yaitu :

a) Itikad baik pada saat prakontraktual (sebelum perjanjian), yaitu dalam bentuk kejujuran, keterbukaan, kepatutan, kelayakan, sesuai dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

b) Itikad baik pada saat pascakontraktual (setelah perjanjian), menurut Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian

tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

6) Asas Kepercayaan

Asas ini mengandung arti bahwa orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

7) Asas Kepribadian

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri” dan Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan bahwa “persetujuan itu hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya, dan persetujuan itu tidak dapat merugikan pihak ketiga dan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga selain yang ditentukan Pasal 1317 KUHPerdata”.

c. Syarat Sah Jual Beli *Online*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kerangka pemikiran bahwa secara umum jual beli *online* itu sama dengan jual beli secara konvensional, maka jual beli *online* juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian adalah :

1) Kesepakatan;

Syarat ini menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus telah mencapai kesepakatan mengenai hal pokok yang diatur dalam perjanjian dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan dan atau pun penipuan. Saat terjadinya kesepakatan, pernyataan dari pihak yang menawarkan (*offerie*) dan yang menerima penawaran tersebut (*acceptie*).

2) Cakap;

Cakap adalah seseorang yang dianggap telah dewasa, sehat akal pikiran, berwenang atau mampu untuk bertindak sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 1330 KUHPerdota. Akibat daripada ketidakcakapan diatur dalam Pasal 1331, 1346 dan 1456 KUHPerdota.

3) Suatu hal tertentu atau prestasi;

Syarat ini mengandung arti bahwa prestasi dari suatu perjanjian harus suatu tertentu atau dapat ditentukan.

4) Causa yang halal

Syarat ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdota.

Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif, karena syarat tersebut mengenai subjek yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat dinamakan syarat objektif, karena syarat tersebut mengenai objek perjanjian. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum<sup>42</sup>.

Selain syarat sah tersebut, dalam jual beli *online* atau *e-commerce* terdapat empat komponen penting, yaitu<sup>43</sup> :

- 1) Penjual;
- 2) Konsumen atau Pembeli;
- 3) Teknologi Informasi;
- 4) Jaringan Komputer atau Internet.

d. Cara Kerja sebuah *E-commerce* atau Jual Beli *Online*

*E-commerce* memiliki beberapa poin penting terkait dengan proses kerjanya, diantaranya yaitu<sup>44</sup> :

- 1) Memiliki produk atau barang maupun jasa yang diperjual belikan yang menjadi tawaran untuk para konsumen *online* yang membutuhkannya.

---

<sup>42</sup> R. Setiawan, *Op.,Cit*, hlm 209.

<sup>43</sup> I Putu Agus Eka Pratama, 2015, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce*, Informatika, Bandung, hlm 6.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 9.

- 2) Ada konsumen *online* yang memiliki minat terhadap produk yang ditawarkan dan kemudian terjadi sebuah transaksi.
- 3) Ada mekanisme di dalam melayani konsumen dalam sebuah aplikasi. Dimulai dari sistem yang menangani proses katalog dan etalase *online* untuk menunjukkan berbagai produk yang dijual kepada konsumen secara *online*. Sistem yang menangani produk mana saja yang diambil oleh konsumen untuk dibayar, sistem yang menangani proses pembayaran secara digital, hingga sistem inventori atau stok produk.
- 4) Ada proses pengiriman barang berdasarkan alamat yang diberikan oleh konsumen yang telah melakukan pembayaran dan disertai dengan pengecekan atau *tracking* dari penjual dan pembeli untuk proses pengiriman barang ke alamat pemesan.
- 5) Penanganan masalah logistik pada toko *online* atau inventori, untuk ketersediaan produk di dalam memenuhi permintaan konsumen. Termasuk juga dalam hal ini kaitannya dengan distributor atau *supplier*.

e. Jenis-jenis Jual Beli *Online*

Jual beli *online* atau *E-commerce* dibedakan menjadi tujuh jenis berdasarkan siapa saja pelaku (penjual dan pembeli) yang terlibat di dalamnya, bagaimana interaksi antara pelaku dan penjual, serta proses yang terjadi didalamnya, yaitu<sup>45</sup> :

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 10.

1) *E-commerce Business to Business (B2B)*

*E-commerce Business to Business* yaitu bentuk interaksi *e-commerce* secara *online* yang terjadi antara produsen (Perusahaan, Industri rumah tangga, penyedia barang dan jasa) dengan distributor (*supplier*) dan pengecer. Distributor atau pengecer ini kemudian menyalurkan produk tersebut ke konsumen masing-masing. Bentuk interaksi ini bersifat umum dan tidak langsung berinteraksi ke konsumen akhir yang memerlukan barang dan jasa tersebut.

2) *E-commerce Retail atau Business to Customer (B2C)*

*E-commerce Retail atau Business to Customer* merupakan bagian dari *e-commerce* yang menekankan kepada proses pemesanan, pembelian, dan penjualan produk atau jasa melalui akses internet. Hal ini berarti penjual dan pembeli dapat langsung bertransaksi secara elektronik dan *online*, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan, seperti keranjang *virtual* dan pembayaran secara elektronik memanfaatkan kartu kredit dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah proses *Dropship*, yaitu proses pemesanan barang oleh konsumen untuk kemudian dilakukan proses pengiriman barang pesanan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh konsumen.

3) *E-commerce Customer to Business (C2B)*

*E-commerce customer to Business* merupakan *e-commerce* dimana konsumen berperan aktif dengan cara memberitahukan kepada khalayak internet mengenai kebutuhannya, untuk kemudian satu atau

beberapa perusahaan atau layanan produk dan jasa akan mencoba menawarkan produk dan jasanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat tiga komponen dalam *e-commerce* ini, yaitu *website*, *business organization*, dan *customer*. *Customer* melakukan pemesanan melalui *website*, yang mana *website* telah menyediakan beragam pilihan produk dan jasa dengan harganya. Kemudian, pesanan dari *customer* tersebut diproses oleh *Business organization* yang menyediakan barang atau layanan yang dipesan oleh *customer*. *Customer* melakukan pembayaran secara elektronik langsung ke *business organization*. Setelah pembayaran diterima, kemudian *business organization* mengirimkan barang yang dipesan tersebut ke *customer*.

#### 4) *E-commerce Customer to Customer (C2C)*

Pada *E-commerce customer to customer* tersedia sebuah *website e-commerce* di mana pengguna dapat menjual produk dan jasa di *website* tersebut, sekaligus juga dapat mencari produk dan jasa yang diinginkannya dan melakukan transaksi. *Website* ini pada umumnya merupakan forum, di mana terdapat sejumlah postingan *Thread* yang memuat produk dan jasa yang diposting langsung oleh pengguna yang bersangkutan, yang ingin menawarkan produk maupun jasa ke pengguna lainnya.

5) *Business to Government (B2G)*

*E-commerce Business to Government (B2G)* dimaksudkan sebagai bentuk penyesuaian dari jenis *e-commerce business to business (B2B)*. yang membedakan adalah pada jenis B2G ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak perusahaan swasta dalam bentuk penyediaan regulasi (aturan yang disepakati bersama), penyediaan media untuk aplikasi bagi pemerintah dan dunia bisnis, serta pemberian akreditasi bagi *website e-commerce* yang digunakan oleh pihak perusahaan swasta untuk kegiatan *E-commerce Business to Government (B2G)* ini.

6) *Government to Business (G2B)*

*E-commerce Government to Business (G2B)* merupakan bentuk dari *e-commerce* yang melibatkan pemerintah dengan pihak perusahaan. Bentuk interaksi ini akan melibatkan transaksi penjualan barang, jasa, maupun keduanya, dalam skala kecil, skala menengah, hingga skala besar. Pemerintah ikut terlibat langsung di dalamnya melalui hubungan dengan pihak swasta, agar tercipta sebuah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

7) *E-commerce Government to Citizen (G2C)*

*E-commerce Government to Citizen* merupakan *e-commerce* yang melibatkan pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan masyarakat umum, baik kelompok maupun bukan

dalam bentuk perusahaan. Masyarakat umum dalam hal ini menjadi konsumen atau pembeli dan pemerintah dalam hal ini menjadi penjual. Pada umumnya, bentuk dari *e-commerce* ini adalah *e-commerce* lelang berbasis web dan *mobile*.

f. Risiko Dalam Kegiatan Jual Beli *Online*

Dalam suatu kegiatan transaksi jual beli pasti terdapat suatu risiko, khususnya dalam kegiatan jual beli *online* dimana para pihak tidak melakukan tatap muka langsung dan pembeli tidak dapat melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam bidang bisnis, risiko yang dapat terjadi terdiri dari <sup>46</sup>:

- 1) Kehilangan segi finansial secara langsung akibat kecurangan;
- 2) Pencurian informasi rahasia yang berharga;
- 3) Kehilangan pelayanan bisnis akibat gangguan pelayanan;
- 4) Akun pengguna diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan;
- 5) Kehilangan kepercayaan dari konsumen;
- 6) Kerugian-kerugian yang tidak terduga yang dapat mengganggu transaksi bisnis yang disebabkan oleh gangguan yang disengaja seperti ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia yang mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak dapat dihindarkan.

---

<sup>46</sup> Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-commerce*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 2.

g. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu. Namun demikian harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum termaksud melalui pembuktian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini, yang terdiri dari<sup>47</sup>:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Adanya Kerugian;
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berlawanan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik

---

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, hlm 16.

terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

Apabila unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dapat dibuktikan maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya tersebut, namun seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kesalahannya sendiri, tetapi juga karena perbuatan yang mengandung kesalahan yang dilakukan oleh orang orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada di bawah pengawasannya serta binatang-binatang peliharaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1366 sampai dengan Pasal 1369 KUH Perdata.

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ini dapat pula digunakan sebagai dasar untuk mengajukan ganti kerugian atas perbuatan yang dianggap melawan hukum dalam proses transaksi bisnis secara *online* (*E-Commerce*), baik dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan, maupun penyelesaian sengketa secara non

litigasi atau di luar pengadilan misalnya dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau *arbitrase*.

#### h. Pengaturan Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* telah diatur secara yuridis dengan beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan untuk ketentuan mengenai perpajakan secara regulasi tidak ada perbedaan dengan jual beli pada umumnya, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* yang telah menegaskan bahwa perdagangan barang dan jasa secara elektronik atau *e-commerce* itu sama seperti kegiatan dagang barang dan jasa secara umum, yang membedakan hanya dalam cara atau alat yang digunakan dalam melakukan transaksi. Kementerian Keuangan pun telah mengeluarkan kebijakan mengenai perpajakan bagi para pelaku *e-commerce* di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Barang impor bawaan Penumpang atau barang Impor bawaan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan perundang-undangan tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

## 2. Tinjauan Teoritis tentang Jasa Titip Beli

### a. Pengertian Jasa Titip beli *Online*

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau pedagang dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri<sup>48</sup>.

Jadi jasa titip beli *online* adalah sebuah transaksi jual beli *online* dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititip belikan oleh pihak penjual dengan ketentuan bahwa setiap barangnya di kenakan biaya atas jasa tersebut. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

### b. Prosedur Jasa Titip beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* dengan cara jasa titip beli memiliki beberapa alur transaksi di dalamnya, yaitu<sup>49</sup> Pada saat pembeli telah

---

<sup>48</sup> Gita Arwana Cakti, *Jasa Titip*, <http://www.jastip/jasa-titip.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 10:00 WIB.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ary Okta Aditya., S.Ikom, 05 Agustus 2020.

tertarik dengan barang yang telah di iklankan oleh *online shop* atau penjual *online* melalui Instagram, pemesan atau pembeli yang tertarik akan menghubungi penjual ke kontak yang tertera di dalam bio Instagram. Biasanya terdapat nomor *Whatsapp* pemilik akun Instagram tersebut untuk dihubungi. Setelah menghubungi kontak tersebut, pembeli akan menanyakan ketersediaan barang disertai dengan mengirimkan foto yang diinginkan dan jumlah atau spesifikasi lain yang diinginkan oleh pemesan atau pembeli dan mengisi format pemesanan yang berisi nama, alamat lengkap dan nomor *telephone*.

Setelah itu penjual akan memberikan rincian harga barang yang dipesan, besaran *fee* atas jasa titip beli tersebut untuk setiap itemnya dan harga ongkos kirim sesuai dengan alamat pemesan.

Setelah mengetahui total harga maka pemesan atau pembeli diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang sudah dirincikan oleh penjual ke rekening pemilik akun *Instagram* atau *online shop* tersebut.

Tahap selanjutnya pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti *transfer* kepada *online shop* dan setelah itu penjual akan membelanjakan uang tersebut untuk membelikan barang yang dipesan oleh pembeli.

Selanjutnya penjual akan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman barang yaitu J&T atau melalui jenis lainnya dan penjual akan memberitahukan nomor resi kepada pemesan atau pembeli dan terakhir

jika barang sudah berada ditangan pemesan atau pembeli maka pemesan atau pembeli akan melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa barang sudah sampai. Untuk jasa titip beli barang dari luar negeri, *online shop* akan memberitahukan kepada pembeli untuk menunggu terlebih dahulu dan memberitahu kapan barang tersebut akan dikirimkan.

### 3. Tinjauan Teoritis tentang *Illegal Trade* dengan Pola *Splitting*

#### a. Pengertian *Illegal Trade*

*Illegal trade* adalah perdagangan tidak sah atau lalu lintas peredaran barang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku<sup>50</sup>.

#### b. Pengertian Pola *Splitting*

Menurut Kamus Bahasa Inggris terjemahan Bahasa Indonesia, *Splitting* adalah pemisahan atau pemecahan<sup>51</sup>. *Splitting* masuk ke dalam bahasa inggris yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Dalam jual beli *online* dengan jasa titip, pola *splitting* adalah suatu metode dengan cara memecah barang pesanan hasil jual beli *online* melalui jasa titip kepada orang-orang dalam rombongan penyedia jasa yang menjadikan seolah-olah barang tersebut milik pribadi para anggota rombongan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengakali batas pembebasan bea masuk dan pajak impor.

---

<sup>50</sup> *Illegal Trade* (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 5 Januari 2020, pukul 10:00 WIB.

<sup>51</sup> *Ibid*, diakses pada 19 Agustus 2020, pukul 19:38 WIB.

c. Prosedur Pola *Splitting*

Pola *splitting* yang digunakan dalam kegiatan jual beli *online* dengan jasa titip beli barang dari luar negeri dilakukan dengan cara, pertama pemilik *online shop* atau pelaku jastip di *Instagram* akan merencanakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian ia akan mengajak beberapa orang untuk ikut bersama ke luar negeri. Untuk beberapa *online shop* ada juga yang mengajak beberapa selebgram atau *influencer* yang memiliki banyak *followers* atau pengikut di *Instagram* dan biasanya pemilik *online shop* akan membiayai tiket pulang pergi mereka. Setelah mereka tiba di negara tujuan, mereka akan memposting di *Instagram* bahwa mereka akan membuka jasa titip beli barang di beberapa toko yang ada di negara tersebut. Ada toko yang mereka pilih, ada juga toko yang bisa di *request* oleh pembeli.

Apabila ada yang berminat, maka akan dilakukan transaksi lewat kontak yang biasanya berupa *whatsapp*, *line* atau *Direct Message Instagram* dengan mengirimkan format order yang berisi nama, alamat, pesanan, jumlah pesanan, nomor HP. Setelah menerima *format order*, *online shop* tersebut akan mengirimkan jumlah uang yang harus di bayar beserta No. Rekening untuk mentransfer uang tersebut. Transaksi jual beli akan terjadi setelah pembeli membayar sejumlah uang dengan *transfer* terlebih dahulu, kemudian pelaku jastip akan membelikan barang pesanan tersebut. Pelaku jastip akan mengirimkan pesanan tersebut melalui ekspedisi pengantaran setelah mereka tiba di Indonesia.

Setelah semua pesanan dibeli, pelaku jastip beserta rombongannya akan pulang ke Indonesia dengan menyimpan barang-barang pesanan tersebut dipisah atau dipecah kedalam koper orang-orang yang ada dalam rombongan dengan batas nilai pembelian barang tidak melebihi batas bebas bea masuk, agar terhindar dari pemberlakuan bea masuk di bea cukai bandara.

**B. Tanggung Jawab Pelaku *Illegal Trade* Dengan Pola *Splitting* Dalam Jual Beli *Online* Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut**

**1. Pengertian Pelaku usaha**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Angka 13 menyatakan bahwa Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Menurut

PMK Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas. Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka pelaku usaha dalam kegiatan jual beli *online* melalui jasa titip yaitu setiap orang perorangan atau badan hukum yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau bisa disebut sebagai Importir.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Angka 6a menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem

elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Baik perjanjian jual beli secara konvensional atau secara *online* para pembeli dan penjual akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha. Pasal 6 menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang menjadi kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban bagi penjual, terdapat dua kewajiban utama yang harus dipenuhi. Kewajiban utama penjual dalam perjanjian jual beli yaitu menyerahkan hak milik atas barang, sekaligus menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan juga menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya, pihak pembeli mempunyai hak atas pembayaran harga barang,

hak untuk menyatakan pembatalan berdasarkan Pasal 1518 KUHPerdato serta hak reklame. Hak penjual dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui jasa perantara ini adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli.

Berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdato, pada intinya kewajiban penjual atau pelaku usaha terdiri dari :

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; dan
- b. Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (*vrijwaring*) atas barang yang dijual

Kemudian dalam Pasal 1491 KUHPerdato menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua (2) hal, yaitu:

- a. Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram;
- b. Tidak adanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian yang dikarenakan penjual tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam pelaksanaan jual beli melalui jasa titip.

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha, yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut;
- c. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor atau sebagai penyedia jasa apabila importasi barang atau penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri;
- d. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban tanggung jawab dari pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian;
- e. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen;
- f. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut; dan/atau pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan

- oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi. Tetapi, Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila pelaku usaha tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan maka Pelaku usaha bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen;
  - h. Pelaku usaha yang memeperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan;
  - i. Pembuktian terhadap adatidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 15, sebagai berikut:

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya;
- (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Berdasarkan Pasal 21, bahwa :

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
  - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

- c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa seorang Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 10B ayat (6) orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea

masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu barang imporyang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi (*non-personal use*), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea masuk umum; dan
- b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor.